

**PERANAN BAZNAS KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PADANG SEJAHTERA UNTUK MEWUJUDKAN
PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI KELUARGA YANG
TIDAK MAMPU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhsyah
(Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Agama Islam*



Oleh

GUSNITA

NIM: 1606002011001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN AJARAN 2020 M/1441 H**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peranan Baznas Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Padang Sejahtera Untuk Mewujudkan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Padang, 20 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'TERAI TEMPEL' and '6000 RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Gusnita
NIM. 1606002011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peranan Baznas Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Padang Sejahtera Untuk Mewujudkan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu”** yang ditulis oleh Gusnita NIM. 1606002011001, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 08 Maret 2020

PEMBIMBING PERTAMA



Dr. Aguswan, Lc. MA

PEMBIMBING KEDUA



Dr. Syaflin Halim, MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Peranan BAZNAS Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Padang Sejahtera Untuk Mewujudkan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu” yang ditulis oleh Gusnita, Nim 1606002011001 Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji *Munaqasah* yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020.

Padang, 28 Maret 2020

Tim Penguji

Ketua



Dr. Aguswan, Lc. MA

Sekretaris



Dr. Syaflin Halim, MA

Anggota

Penguji I



Desminar, MA

Penguji II



Firdaus, M.H.I

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Firdaus, M.H.I

ABSTRAK

PERANAN BAZNAS KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PADANG SEJAHTERA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI KELUARGA YANG TIDAK MAMPU

Oleh : Gusnita
Nim :16.06.002.011.001

Penelitian ini dilatar belakangi adanya rasa kepedulian dan keingintauan terhadap Peranan BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan modal usaha. Dalam merealisasikan tujuan itu, BAZNAS Kota Padang meluncurkan Program Padang Sejahtera, di antara bentuk programnya adalah pemberian modal usaha kepada mustahik. Dalam realisasinya belum semua mustahik mendapatkan modal usaha, Permasalahannya karena tidak seluruhnya dana dari modal usaha yang ada di BAZNAS Kota Padang pada Program Padang Sejahtera tidak tersalurkan dengan baik kepada mustahik yang benar-benar membutuhkanannya. Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang akan diteliti adalah Peranan BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang Sejahtera; kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan solusi yang dibuat BAZNAS Kota Padang dalam mengatasi kendala. Dalam pelaksanaan program padang sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang menggunakan pendekatan penelitian paedagogis. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat peranan BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program padang sejahtera ternyata peranan BAZNAS kurang maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam masalah perekonomian masyarakat mengenai modal usaha, masih banyak masyarakat yang mengeluh kepada BAZNAS agar mendapatkan modal usaha dalam usaha yang sedang dan yang akan dijalankannya. Kendala yang ada di BAZNAS kota padang itu sendiri kurangan pendampingan dan tim survey lapangan sehingga tidak mengetahui tentang perkembangan usaha mustahik dan mana mustahik yang layak untuk dibantu. Upaya yang dilakukan BAZNAS yaitu menyiapkan form yang berisi pertanyaan tentang perkembangan usaha mustahik serta saran dari mustahik untuk BAZNAS kota padang kedepannya. BAZNAS juga mengupayakan agar mengavaluasi secara keseluruhan dan mengusulkan ke pimpinan agar segera menyediakan tim pendampingan bagi mustahik.

Kata Kunci: Peranan, BAZNAS, Padang Sejahtera.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin rasa syukur yang tiada hentinya penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, rahmat, dan nikmat kesehatan, baik berupa sehat fisik maupun akal pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tidak lupa penulis haturan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan yang besar bagi umat islam ini dari zaman jahillah ke zaman yang penuh berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi yang berjudul” Peranan BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang Sejahtera” ini disusun untuk menempuh sidang akhir sarjana pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama pada :

1. Kedua Orang tua kandung dan satu ayah tiri yang sangat saya cintai, ayahanda kandung **Uwin (Alm)**, dan ibunda **Rosniati** tersayang, dan satu ayahanda lagi yaitu **Rukai Syujud (Alm)**, ibu yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil maupun doa dan kedua bapak

saya yang sangat dan senantiasa berharap kepada tuhan anak nya sukses suatu hari nanti di semasa hidupnya.

2. Ketiga saudara ku tercinta kakanda **Ari Anto, Vivi Susanti, dan Desma Susanti,S.SP** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun materil serta doa kepada penulis.
3. Kepada para pengurus panti Asuhan Al-Yusra Bapak **H. Syahrel Dt. Bintaro Rajo, S.K.M** sebagi pembina panti, **Ustazah Misdawati, S.Pd** sebagai ketua panti, **Umi Nilam Permata Sari, S.Si** sebagai Sekretaris panti , ibu **Dra Asna Yeni** sebagai Bendahara panti, dan pengurus bagian lainnya **Abi Yurismen Efendi,S.E, M.Si** dan ibu **Maulida Zahara S.T,** ibu **Erbasrida,B.A,** bapak **Firdaus, M.Hi,** bapak **Firmansyah,S.Pd.i,** dan bapak **Firdaus, M.Hi** yang telah membrikan banyak sekali motivasi dan bantuan berupa biaya untuk kelangsungan kuliah ini.
4. **Bapak Dr. Riki Saputra, MA,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. **Bapak Firdaus, M.HI,** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
6. **Bapak Dr.Syafli Halim MA,** selaku Ketua Prodi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis.
7. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. Aguswan, Lc, MA,** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Syafli Halim, MA** selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh Bapak/Ibuk dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Bapak **Romi Saputra S.HI. M.H**, Bapak **Dr. Mursal, M.Ag** dan **Bapak M. Fadhlán, Lc. MA**, Ibu **Desminar, MA** dan Ibu **Desi Asmaret, M.Ag** yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama di masa perkuliahan.
9. Kepada Bapak **Industriyadi, S.Sos.i, MA** selaku kepala bidang Pendayagunaan Zakat dan Bapak **Firmansyah, S.Pdi**, selaku Kepala Bidang Pengumpulan Zakat yang telah mengizinkan meneliti di BAZNAS Kota Padang dan memberikan data-data yang lengkap sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Staf dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Khususnya di Fakultas Agama Islam
11. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan oleh penulis.
12. Kepada teman Seperjuangan **Agnes Gusmartasia, Dzulhijah, Nurazizah, Tiwi Andini, Syafriadi, Fadli Rahman, Nurkiman, Damril, Aida Jasti, dan Zakia Permata Rambe.**
13. Adik- adik yang di Panti Asuhan Al- Yusra **Seliana Sabri, Miranti Aulia Kartika, Izzati Fitra Padila, Siti Sarah Sofiani, dan Aurel Rezurian Farman.**

Demikian ucapan terimakasih penulis kepada semua pihak yang terkait, semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi amal shaleh dan diterima disisi Allah SWT Amin ya Robbal ‘Alamin. Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada

umumnya untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 13 Maret 2020

Penulis

Gusnita

NIM : 1606002011001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	18
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian	20
E. Penelitian Relevan.....	21
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II <u>K</u>AJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Singkat BAZNAS di Kota Padang	25
B. Landasan Teori tentang Zakat	26
1. Pengertian Zakat	26
2. Hikmah dan manfaat zakat	27
3. Urgensi zakat	33
4. Rukun dan Syarat Zakat	34
5. Jenis-Jenis Zakat	35
6. Ancaman Bagi Yang Tidak Membayar zakat	37
7. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	37
8. Ketentuan Penyaluran Zakat Untuk Delapan Asnaf.....	39
C. Bentuk Program BAZNAS Kota Padang Dalam Mewujudkan Padang Sejahtera Pada Program Ekonomi.....	43
BAB III <u>M</u>ETODE PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data	45

E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran umum tentang BAZNAS Kota Padang.....	49
1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Padang.....	49
2. Dasar Hukum.....	50
3. Stuktur kepengurusan BAZNAS Kota Padang.....	51
4. Informan penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian.....	66
1. Peranan BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Padang.....	66
2. Bentuk Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Padang.....	68
3. Bentuk solusi BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Padang.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut : زكا الزر (tanaman itu berkembang), dan زكافلان (si fulan banyak kebajikannya). Selain itu zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,*

Maksud ayat di atas, yakni membersihkan dari segala noda.

Zakat juga di artikan memuji, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci".(QS.An-Najm (53):32)*

Maksudnya, jangan puji dirimu sendiri.¹

Secara secara istilah syar'i adalah, ungkapan tentang suatu hakyang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu.²

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., (2013).*Fiqih Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Amzah. Jakarta. h 343

Pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E. Nasution, Zakat (termasuk infak, sedekah, dan waqaf) yang merupakan salah satu kebijakan fiskal dimana zakat termasuk salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.³ Menurut kegiatan zakat yang berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi lebih utama.

Problematika kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari ketepurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan.⁴ Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan Syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada yang mampu agar menunaikan zakat sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

²Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-syaikh., (2017). *Fikih Muyassar*. Darul Haq. Jakarta. h 201

³ Umrotul Khasanah.,(2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.*, UIN Maliki Press. Malang. h.208

⁴ Hafidhuddin Didin. 2001. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah* . Gema Insani. Jakarta. h. 25

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdolah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*⁵

Tafsir Ibnu Katsir tentang surah At-Taubah ayat 103

Allah SWT. Dalam ayat ini memerintahkan Rasul-Nya memunggut zakat dari umat untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.

Adapun hadis yang bicara mengenai zakat ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ
قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي
فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke negeri yaman ia meneruskan hadis itu dan didalamnya (beliau bersabda) : “ sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka (muttafaun alaihi dan lafadznya menurut Bhukari).⁶

Pengelolaan Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang 2 sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.⁷

⁵Semua Terjemahan dari Ayat Al Qur'an yang Terdapat Dalam Skripsi Ini . Diambil Dan Diterbitkan oleh Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, PT Toha Putra Tahun 2015

⁶ Imam Az-Zabidi, (2013). *Ringkasan Shahih Bhukari*. Cibiru : Bandung, Hal 214

⁷ M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo, Persada), h.23

Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan. pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada pengusaha lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi yang memiliki ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain-lain, sehingga dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik.

Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas mustahik, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Bagi zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendayagunaan zakat merupakan suatu upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud.

Pembahasan tentang pengelolaan zakat ini diatur dalam peraturan pemerintah No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bahwa dalam pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

pada Bab II juga dijelaskan tentang Badan Amil Zakat Nasional mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. untuk pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang dibentuk langsung oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat fungsi dari BAZNAS ini ada 3 yaitu fungsi perhimpunan, penyaluran, dan pelaporan. Dan di BAZNAS kota Padang dibentuk yang namanya program BAZNAS sejak tahun 2007 sampai tahun 2017 yaitu ada 6 program yaitu padang religius, padang sehat, padang sejahtera, padang cerdas dan padang peduli. Sejak tahun 2018 berdasarkan peraturan BAZNAS no 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat program BAZNAS cuman ada lima bidang lima yaitu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi di bidang ini termasuk di dalamnya padang sejahtera dan padang makmur, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah dan advokasi.

Dalam bidang ekonomi (padang sejahtera) ini merupakan bantuan dana dari BAZNAS Kota Padang berupa permintaan mustahik kepada pihak BAZNAS. Dana yang dicairkan melalui program ekonomi ini ada beberapa pola hal ini termasuk kedalam pemberian modal usaha bagi keluarga yang tidak mampu diantaranya :

1. Program pemberdayaan kelompok

Merupakan bentuk usaha yang dilakukan secara kelompok seperti usaha pemberdayaan lele, ikan dan sejenisnya

2. Pemberdayaan perorangan

Yaitu berupa dana yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS kepada perorangan atau individu sesuai dengan jenis usahanya.

3. Bantuan dana stimulan

Yaitu bantuan dana yang diberikan kepada mustahik hanya sekedaranya saja karena merupakan bantuan ini tidak layak sebenarkan diberikan untuk jenis usaha ini karna tidak memungkinkan untuk berkembang. dengan keadaannya yang miskin maka BAZNAS juga berkewajiban untuk membantu.

4. Bantuan berupa alat

Yaitu bantuan yang diberikan pihak BAZNAS berupa alat kepada mustahik tergantung jenis usahanya. Alat yang diberikan ini berupa gerobak, mesin jahit, etalase, becak motor.

5. Pemberdayaan usaha via alat-barang

6. Pemberdayaan via pelatihan pendidikan usaha

7. Rumah berdaya.⁸

Peranan BAZNAS kota Padang terhadap pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga yang tidak mampu diantara nya yaitu:

1. Diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan.
2. Diberikan dalam bentuk bantuan untuk meningkatkan kapasitas produktif
3. diberikan dalam bentuk bantuan untuk kewirausahaan.
4. diberikan dalam bentuk bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
5. diberikan dalam bentuk bantuan untuk pemberdayaan komunitasmustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

⁸ Industriyadi, Wawancara, kabag Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Padang,13.30.17 Desember 2019

Adapun di dalam peranan BAZNAS Kota Padang dalam pelaksanaan program padang sejahtera untuk mewujudkan bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu sering terjadi masalah sehingga tidak terwujudnya Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi keluarga yang tidak mampu.

keterbatasan tenaga kerja khususnya di bidang survey lapangan. Karena sesuai dengan buku panduan BAZNAS Kota Padang khususnya dibagian SOP pelayanan dan data bidang pendayagunaan harus dilakukan survey lapangan sesuai dengan ketentuan program. Gunanya untuk melihat dan mengetahui kondisi dan situasi yang sebenarnya dengan persyaratan yang diajukan dan tidak adanya evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program BAZNAS Kota Padang khususnya pada program pelaksanaan padang sejahtera ini harus ada evaluasi secara berkala agar modal usaha yang dilakukan bisa berkembang.

Jika hal tersebut tidak dilakukan maka pihak BAZNAS tidak mengetahui apakah modal usaha yang diberikan untuk bisa mengembangkan usaha atau malah sebaliknya sehingga program padang sejahtera dalam mewujudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga yang tidak mampu tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan zakat di Kota Padang dengan judul “Peranan BAZNAS Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Padang Sejahtera untuk mewujudkan pemberian Modal Usaha Bagi Keluarga Tidak Mampu.”

B. Identifikasi Masalah

⁹ Firmansyah, Wawancara, Kabag Pengumpulan BAZNAS Kota Padang, 14.25. 12 Desember 2019

Dari uraian diatas latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan BAZNAS kota padangbelum maksimal dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha.
2. BAZNAS kota padang memiliki berbagai kendala dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha.

C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini masalah pokok yang akan dikajikan adalah Peranan BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan melalui Program Padang Sejahtera di kota, yang dapat diturunkan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

3. Bagaimanakah peranan BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha ?
4. Apakah bentuk kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Padang mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha?
5. Apakah bentuk solusi BAZNAS Kota dalam Padang mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini

- a. Untuk mengetahui peranan BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha.
- c. Untuk mengetahui solusi BAZNAS Kota Padang agar efektif dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang dengan bantuan modal usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis dan Umum

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan bagi penulis sebagai rujukan dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam, melalui pengkajian tentang instrumen zakat.

b. Bagi *Mustahik*

Sebagai rujukan untuk memahami bahwa dana zakat bisa mereka gunakan dalam hal meningkatkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan. Dana zakat yang mereka terima supaya terarah penggunaannya sebagai penopang usaha dan tidak untuk konsumtif.

c. Bagi BAZNAS Kota Padang

Sebagai acuan untuk melihat pengaruh program yang dilaksanakan khususnya di bidang perekonomian, serta bisa melakukan evaluasi untuk kelancaran program selanjutnya.

E. Penelitian Relevan

Untuk menghindari duplikasi karya ilmiah, maka penelitian perlu mengungkapkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun beberapa kajian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Aini Yulia (2018) dengan judul pengaruh pendistribusian zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : pertama pendistribusian pada BAZNAS Kota Padang telah melaksanakan pendistribusian pada BAZNAS Kota Padang telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan SOP yang berlaku pada Badan Amil Zakat Kota Padang. Alur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang yang pertama mustahik datang pada bagian pendaftaran menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian berkas tersebut diperiksa kelengkapannya oleh petugas BAZNAS dan di data, selanjutnya berkas yang telah memenuhi syarat diserahkan kepada kepala bidang pendistribusian untuk dicek kembali dan disetujui atau ditolak sesuai hasil survey oleh petugas surveyor BAZNAS apabila disetujui berkas dilanjutkan kepada wakil ketua dua bidang pendistribusian untuk diperiksa kembali dan disetujui, selanjutnya berkas mustahik ditanda tangani oleh ketua BAZNAS Kota Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada bidang keuangan untuk dilakukan pencairan

bantuan kepada mustahik yang mana bekerjasama dengan pihak perbankan dan distribusi langsung kepada mustahik

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang itu sendiri diantaranya, sifat amanah yang dimiliki sebagai syarat mutlak oleh setiap amil zakat, selanjutnya sikap profesionalisme pada seluruh anggota seluruh anggota BAZNAS Kota Padang itu sendiri, kemudian pengelolaan yang transparan dapat mengurangi rasa curiga baik internal ataupun eksternal BAZNAS Kota Padang selanjutnya adanya kesatuan dan kekompakan (solid) diantara anggota BAZNAS juga dengan ketua BAZNAS beserta jajaran, kemudiangan dukungan penuh dari pimpinan menjadi salah satu faktor pendukung dalam distribusi zakat di BAZNAS Kota Padang dan terakhir sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat mempermudah, memperlancar kegiatan distribusi di BAZNAS Kota Padang.

2. Thesis Ilhami, M. Nur (2016) dengan judul Evaluasi Implementasi Program Padang Makmur BAZNAS Kota Padang tahun 2012-2014 Adapun hasil dari penelitian ini adalah program padang makmur BAZNAS Kota Padang tahun 2012-2014 sudah berjalan dengan cukup baik walaupun ada beberapa catatan yang menjadi perhatian peneliti yang bisa menjadi kendala dan ikut mempengaruhi dalam implementasi program padang makmur ini.

Jika dilihat dari variabel *compliance* atau kepatuhan maka implementor sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan arahan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program padang makmur ini. Hal ini dikarenakan setiap implementor sudah memiliki sikap dan pemahaman

terhadap tugasnya masing-masing dan menjalankannya sesuai dengan pemahaman tersebut.

Jika dilihat dari variabel what happening ada beberapa indikator yang menjadi catatan atau perhatian dari peneliti seperti *The Multiplicity and Vagueness of Goals* atau kejelasan tujuan bagi implementor yang menjadi tujuan adalah terwujudnya rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu akan tetapi juga ada tujuan lain yang memberi dampak sosial bagi penerimanya akan tetapi bagi penerima dampak yang diberikan baru sebatas menerima rumah layak huni hal ini terjadi karena penerima pengetahuan sama sekali tidak mengetahui mengenai dampak sosial tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur sedemikian rupa agar mengarah pada pembahasan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang landasan teori dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori dan urgensi kajian zakat, hikmah dan manfaat zakat, rukun dan syarat-syarat zakat, orang yang berhak meneriam zakat pola penyaluran zakat, tingkat kemiskinan di kota padang, miskin dalam pandangan pemerintah dan pandangan Islam dan dan cara menanggulangi kemiskinan di BAZNAS Kota Padang

Bab tiga menjelaskan tentang Metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat berisi analisis peran BAZNAS lewat program-program yang dilakukan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pola pendistribusian zakat oleh BAZNAS di wilayah kota Padang, koordinasi antara pemerintah dengan BAZNAS, dan analisis tingkat kemiskinan di wilayah Kota Padang sebelum dan sesudah adanya BAZNAS.

Bab kelima ialah bab terakhir. Bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat BAZNAS di Kota Padang

Berdasarkan pelaksanaan UU no 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹⁰

Berdasarkan dari Undang-Undang dan keputusan di atas, maka dimulailah pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta. setelah itu barulah pendirian Badan Amil Zakat tersebut menyebar ke setiap daerah Provinsi/Kota. Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional ini setiap zakat yang diberikan oleh *muzakki* dapat dikelola dengan lebih baik sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

Salah satu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang berdiri pada tanggal 11 April 2006 dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan diatas berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional.

BAZNAS Kota Padang adalah merupakan suatu lembaga non struktural yang dibentuk langsung oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat fungsi dari BAZNAS ini ada 3 yaitu fungsi perhimbunan, penyaluran, dan pelaporan. Dan di

¹⁰Industriyadi, Wawancara, Kabid Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang, 14.25.26
Februari 2020

¹¹Industriyadi, Wawancara, Kabag Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang, 14.25.26
Februari 2020

BAZNAS kota Padang dibentuk yang namanya program BAZNAS sejak tahun 2007 sampai tahun 2017 yaitu ada 6 program yaitu padang religius, padang sehat, padang sejahtera, padang cerdas dan padang peduli. Sejak tahun 2018 berdasarkan peraturan BAZNAS no 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat program BAZNAS cuman ada lima bidang lima yaitu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi di bidang ini termasuk di dalamnya padang sejahtera dan padang makmur, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah dan advokasi.

Alamat BAZNAS Kota Padang Jl. By Pass KM 12. Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang

B. Landasan Teori tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut : زكا الزر (tanaman itu berkembang), , dan زكافلان (si fulan banyak kebajikannya). Selain itu zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,*

Maksud ayat di atas, yakni membersihkan dari segala noda.

Zakat juga di artikan memuji, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقَى ﴿٣٢﴾

Artinya : *Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci".(QS.An-Najm (53):32)*

Maksudnya, jangan puji dirimu sendiri.¹²

Secara secara istilah syar'i adalah, ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu.¹³

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E. Nasution, Zakat (termasuk infak, sedekah, dan waqaf) yang merupakan salah satu kebijakan fiskal dimana zakat termasuk salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.¹⁴ Menurut kegiatan zakat yang berdasarkan sudut pandang ekomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi lebih utama.

2. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhannya.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas., (2013). *Fiqih Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Amzah. Jakarta. h 343

¹³Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-syaikh., (2017). *Fikih Muyassar*. Darul Haq. Jakarta. h 201

¹⁴Umrotul Khasanah.,(2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.*, UIN Maliki Press. Malang. h.208

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam Surah At Taubah 103 dan Surah Ar-Rum 39 dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah ibrahaim : 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

Kedua, karena merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong , membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab dari Allah SWT. Firman Nya dalam surah An-Nisa: 37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Atinya : (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid, waktu digunakan untuka berjihad di jalan Allah SWT , yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan beriktihar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Atinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Disamping sebagai pilar amal bersama zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Agama Islam. melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita

lainnya, akan diperhatikan dengan baik. zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan, dan taqwa sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah : 2

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangaunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas SDM muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabillillah*.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak dari orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah Al- Baqarah : 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ
يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ
الْجَبَلِ

“Barangsiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya lalu mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana seseorang merawat anak kudanya hingga ia menjadi seperti gunung yang besar.” (HR. Bukhari no. 1410 dan Muslim no. 1014).¹⁵

Hadist tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah :
276-277

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.(277)

¹⁵ Imam Az-Zabidi,.(2013). Ringkasan Shahih Bhukari. Cibiru : Bandung, Hal 216

Keenam dari Disisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan economic with equity monzer kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut mustaq ahmad, adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dirangsangkan Al Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasidan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karna hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat harta telah sampai melewati nisab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagai mana firman-Nya Qs al hasyr : 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Ketujuh, dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman, berzakat berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut

yusuf al qardawi adalah ibadah *maaliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.¹⁶

3. Urgensi zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim. Sebab zakat itu termasuk salah satu rukun. Zakat tida bersifat suka rela atau sekedar pemberian dari orang- orang kaya kepada orang fakir, akan tetapi merupakan hak orang fakir dengan ukuran tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang penyebutannya dalam Al-Qur'an selalu beriringan dengan perintah kewajiban sholat, dan itu terdapat pada lebih 83 ayat dalam Al-Qur'an.¹⁷ Zakat merupakan hak bagi para mustahiq, tidak bersifat atau sukarela dari orang-orang kaya atau sebagai kelebihan dari orang-orang bijaksana. Dalam hal ini Allah telah memberikan ciri-ciri orang beriman yang bertaqwa dengan firman dalam Qs Al-Ma'arij ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. "bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)".

Selain itu, zakat merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah. Zakat dapat menyucikan jiwa dari syirik, maksiat kepada Allah, dan mencintai harta.

Zakat, disamping sebagai rukun islam yang ketiga, bagian daripada ibadah mahdah keada Allah SWT, juga ibadah *maliyahistima'iyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat srategis dalam rangka meningkatkan

¹⁶ Didin hafidhuddin.,(2002) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.Jakarta. hal.9-15

¹⁷ Husein Syahatah.,(2004) *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*.Gema Insani. Jakarta.h.209-210

kesejahteraan umat. Secara empiris, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa khalifah Umar bin Abdul 'Aziz. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, dibawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu relatif tidak lama.¹⁸

Zakat bertujuan untuk penyelamatan struktur pembangunan masyarakat. Ia berfungsi mendidik rasa tanggung jawab bagi kalangan orang-orang kaya, menanamkan ketenangan dan keridhaan dalam diri orang-orang miskin, menyokohkan hubungan persaudaraan antara sesama, menjernihkan rasa cinta tanah air, dan menutup jalan-jalan kerusakan yang muncul akibat berlebihnya harta benda di pihak pemilik-pemilik modal yang terkusunya harta dari beberapa orang.¹⁹

4. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat.²⁰ ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memunggut zakat (amil zakat) syarat zakat.

b. Syarat wajib zakat adalah:

1. Muslim

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Peran Strategi Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*, Jurnal AL-INFAQ Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA Bogor., ISSN: 2087-2178. Vol.2 no1.Maret 2011, h.1

¹⁹ Muhabmmad Al Athrasy.,(2003) *Hikmah diBalik Kemiskinan*. Qithi Press. Jakarta, h.72

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. h.23

2. Merdeka
3. Baligh
4. Berakal
5. Memiliki harta yang telah sampai nishab.

Syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. sedangkan Syarat-syarat harta wajib dizakati²¹ adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan penuh artinya bahwa harta itu menjadi milik sepenuh orang muslim dan beradad, serta tidak sangkut pautnya dengan kepemilikan orang lain. Selain itu, hendaklah pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan manfaat bisa dinikmati olehnya.
 2. Berupa harta yang bisa berkembang secara pasti atau diperkirakan berkembang, dalam artian hendaknya harta tersebut mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya atau pada hakikatnya berkembang.
 3. Harta mencapai nishab. Syariat islam menetapkan syarat harta yang wajib dizaki hendaknya mencapai kadar tertentu.
 4. Mencapai haul. Harta tersebut telah berada dalam kepemilikannya selama 12 bulan menurut kelender hijriah.
 5. Harta tersebut bebas dari beban hutang.
5. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi 2, yaitu :²²

- a. *Zakat mal*, (harta) bagi emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Adapau zakat mal (harta)

²¹ Abdullah Nashih Ulwan,.(2008). Zakat Menurut 4 Mazhab. Pustaka Al- Kautsar.Jakarta. h.13

²² Hasbi Ash Shiddieqy,.(2012) *Pedoman Zakat*. Pustaka Riski Putra.Semarang. h.9

dan yang lainnya, dikeluarkan tergantung pada waktu pada waktunya masing-masing. Jadi, bisa dibayarkan pada bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan. Zakat tanaman dan buah-buahan di keluarkan pada saat panen, sebagaimana di jelaskan dalam QS Al- An'am 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

b. Zakat nafs, merupakan zakat jiwa disebut juga zakatul fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa pada bulan ramadhan). Zakat fitrah ini pun wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka. Kewajiban zakat ini berlaku bagi yang memiliki kelebihan pangan di bulan Ramadhan. Zakat fitrah besarnya 1 sha' (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras). Zakat ini diberikan kepada golongan fakir miskin, dengan maksud utama agar jangan sampai ada yang meminta-minta (kelaparan) pada idul fitri. Menurut jumhur, (mayoritas) ulama berdasarkan sebagai hadist diriwayatkan bhukari-muslim dari ibnu abbas, zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari terakhir ramadhan (malam hari raya) hingga sebelum

shalat idul fitri keesokan harinya. Jika zakat fitrah ini dibayarkan setelah shalat idul fitri maka jatuhnya menjadi sedekah biasa.

6. Ancaman Bagi Yang Tidak Membayar zakat

Dalam kitab *al-Kaba'ir dosa-dosa besar karya Imam Ad-Dzahabi*,²³ beliau memasukkan dosa bagi yang tidak membayar zakat dalam urutan kelima dosa-dosa besar. Allah Ta'ala berfirman dalam QS Fussilat 6-7

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Katakanlah (Muhammad), "Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat".

7. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'anul kari lebih banyak memberi perhatian pada pengelolaan zakatnya daripada sumber-sumbernya, sebab memungut zakat itu boleh jadi mudah bagi pengusaha, tetapi yang sulit itu mengurus atau membagikannya kepada yang berhak. oleh karena itu, Al-qur'an tidak membiarkan aturan pengurusan zakat ini kepada keinginan penguasa saja atau kepada orang tamak yang hendak mencurangi para mustahiknya. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang orang-orang dan pihak-pihak yang berhak diberi zakat .hal ini juga merupakan

²³ Imam Adz-Dzahabi,.(2010). *Dosa-Dosa Besar (al kaba'ir wa tabyin al muharim)*. Pustaka Arafah.Solo. h. 53

bantahan atas kaum munafik yang menghina harta zakat dan mencela Rasulullah, karena beliau mengenyampingkan mereka tanpa memberi makan²⁴. Allah Swt berfirman dalam Qs At- Taubah ayat 58

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ

يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”.

Hingga akhirnya Allah swt. menurunkan Qs At-Taubah Ayat 60 yaitu depan golongan yang berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini dengan jelas menggunakan “innama” yang memberi makna *hasr* (pembatasan). Ini merupakan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.

Pertama dan kedua adalah golongan fakir miskin, mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah, ini menunjukkan bahwa sasaran

²⁴ Yusuf Qardawi,(2013). Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan. Rosdakarya.Bandung. h.115

pertama zakat adalah berhak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu Al-Qur'an lebih menutamakan golongan ini menjadi sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula. dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda kepada muadz tatkala ia ditugaskan ke yaman artinya "ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka dikenakan zakat yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan ke golongan yang miskin orang yang diambil zakatnya adalah orang kaya yang mempunyai harta menyapai nishab. sedangkan orang yang diberi zakat kepadanya adalah orang fakir miskin yang tidak memiliki kadar di pandang kaya."²⁵

8. Ketentuan Penyaluran Zakat Untuk Delapan Asnaf

Tidak ada ketentuan dalam menyalurkan zakat kepada para *asnaf*. Dalam hali ini khalifah mempunyai wewenang untuk memberikan zakat kepada seluruh delapan golongan tersebut sesuai dengan pendapatnya sehingga dapat terwujud kemaslahatan masing-masing dari delapan golongan ini, sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Khalifah setelahnya. Khalifah boleh membagikan zakat kepada seluruh delapan golongan secara merata, sebagaimana halnya dibolehkan khalifah membatasi pemberian zakat hanya kepada sebagian golongan saja bila di pandang itu lebih dapat mewujudkan kemaslahatan dengan kata lain skala prioritas harus diperhatikan oleh para pemimpin. Apabila tidak ditemukan orang-orang yang berhak meneriam zakat (dari delapan golongan ini), maka zakat disimpan di baitul mal (kas negara) pada wasnuz zakat (dapertemen zakat) untuk didistribusikan kepada mustahik suatu saat nanti.

²⁵ Hasbi Ash Shiddieqy.,(2012) *Pedoman Zakat*. Pustaka Riski Putra.Semarang. h.147

Dari Ibnu Abbas ia berkata tentang zakat : jika engkau memberikan zakat hanya kepada salah satu dari delapan golongan, maka itu telah cukup bagimu, hal ini juga dikatakan oleh Atha Hasan dan Malik, yang berkata masalah yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami ialah, bahwa pembagian zakat tidak dilakukan kecuali berdasarkan Ijtihad dari wali (penguasa wilayah). Golongan mana saja yang memiliki kebutuhan, maka ia diutamakan sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh wali.

Selanjutnya dalam prioritas penyalurannya maka zakat disalurkan terlebih dahulu di daerah dimana zakat diambil kemudian bila setelah dibagikan keluar penarikan. Hal ini ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz, ketika ia diutus ke Yaman. *zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka* (HR. Bukhari dan Muslim). Namun boleh mentransfer zakat ketempat lain bila ternyata kepentingan legal yang lebih utama (masalahat): contohnya perang, bencana alam atau kemarau di daerah lain yang mengancam kehidupan umat Muslim di suatu wilayah.

Dalam struktur wilayah kenegaraan maka dalam sebuah negara akan dibagi kedalam beberapa wilayah agar lebih memudahkan dalam pengaturannya dalam mencapai tujuan pemerintah. Dalam struktur wilayah kenegaraan saat ini contohnya Indonesia, maka negara dibagi kedalam beberapa provinsi dimana di dalamnya terdapat beberapa kabupaten atau Kota Madya. Kabupaten juga merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang berdekatan dan seterusnya hingga struktur wilayah kenegaraan yang terkecil, yaitu kelurahan. Demikian halnya dengan struktur wilayah kenegaraan lainnya baik yang berbentuk kerajaan,

kesultanan ataupun perserikatan semuanya memiliki negara-negara bagian yang lebih kecil.

Zakat disalurkan pada wilayah yang terkecil dahulu dimana zakat tersebut ditarik baru kemudian disalurkan ke wilayah yang lebih besar darinya seperti dari kelurahan ke kecamatan dan ke Kota Madya atau Kabupaten. Bila sudah tidak lagi *asnaf* di wilayah tersebut menerima penyaluran zakat dan masih terdapat sisa zakat yang belum disalurkan, maka zakat dapat dibagikan keluar wilayah penarikan zakat, misalnya antarprovinsi atau bahkan antar negara.

Negara juga harus memiliki dokumentasi yang sangat baik terhadap semua mustahik yang ada di wilayahnya baik daftar para mustahik, kondisinya dan keluarganya serta data-data terkait yang dibutuhkan (pekerjaan, usia, kesehatan, dan lain-lain). Satu hal yang harus dicatat adalah negara harus memastikan bahwa *asnaf* di wilayahnya menerima penyaluran zakat. Bila ada mustahik yang tidak menerima zakat pada tahun zakat berjalan maka dia berhak menerima zakat tersebut pada tahun berikutnya dan negara wajib memberikan zakat kepadanya dua kali lipat padanya dan negara memiliki utang kepada mustahik dan distribusi penyalurannya.

Sesuai Al-Qur'an dan Hadist maka dapat dibuatkan secara ringkas tabel penyaluran zakat untuk delapan *asnaf*

Asnaf	Batas Penyaluran Zakat
Fakir	Zakat diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya.
Miskin	Zakat boleh diberikan sampai batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinannya dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
Amil	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang

	pemimpin namun tidak melebihi dari upah yang pantas dan tidak melebihi 1/8 zakat.
Mualaf	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin.
Budak	Sejumlah untuk membebaskannya dari perbudakan dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat.
Gharimin	Kepada mereka diberikan sebesar beban utang yang dipikul, tanpa tambahan.
Fisabilillah	Boleh memberikan seluruh harta zakat atau sebagiannya, untuk kepentingan jihad, sesuai dengan pendapat dan pertimbangan khalifah terhadap para mustahik zakat lainnya.
Ibnu Sabil	Zakat diberikan sebesar jumlah yang dapat mengantarkan sampai ke negerinya serta biaya selama perjalanannya.

tabel 2.1

Penyaluran zakat untuk delapan asnaf

Sesuai penjelasan sebelumnya maka tidak ada ketentuan jumlah penyaluran kepada para *asnaf* tersebut sampai seberapa besar zakat dapat diterima oleh para asnaf dan sampai sejumlah berapakah negara dapat memberikan zakat kepada *asnaf*.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa penyaluran zakat yang adil adalah dengan membaginya secara rata kepada para *asnaf*, yaitu 1/8 zakat untuk setiap golongan atau 1/7 zakat bila *asnaf* dari golongan budak dihilangkan karena sudah tidak ada lagi perbudakan di dunia. Namun akan menjadi tidak adil apabila terdapat perbedaan komposisi dalam setiap golongan, misalnya terdapat perbedaan jumlah antara *fakir* dan *miskin*, jumlah antara *miskin* dan *amil* atau *gharimin*, dan lain-lainya. Bila jumlah fakir lima juta orang dan jumlah orang miskin 20 juta orang. maka 1/7 zakat untuk golongan fakir hanya akan dibagikan kepada lima juta orang sedangkan 1/7 zakat untuk orang miskin akan dibagikan pada 20 juta orang. Tentunya orang miskin yang sangat membutuhkan zakat akan menerima jumlah zakat yang lebih kecil dari orang fakir. Belum lagi bila dibandingkan dengan *amil* yang jumlahnya tentu lebih sedikit dari fakir dan

miskin. Sehingga sangat diperlukan Ijtihad para pemimpin di masa penyaluran zakat dalam menentukan penyaluran zakat kepada *asnaf*. Penyaluran zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dan masa kontemporer akan dijelaskan lebih lanjut.²⁶

C. Bentuk Program BAZNAS Kota Padang Dalam Mewujudkan Padang Sejahtera Pada Program Ekonomi

- a. Pemberdayaan usaha produktif berbasis kelompok
- b. Pemberdayaan usaha produktif perorangan
- c. Pemberdayaan usaha produktif lanjutan
- d. Pemberdayaan usaha stimulan
- e. Pemberdayaan usaha via alat-barang
- f. Pemberdayaan via pelatihan pendidikan usaha
- g. Rumah berdaya

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Padang di tata sedemikian rupa, dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan upaya mengiringi mustahik tersebut menjadi berdaya guna dan dikembangkan dengan pembinaan dalam berbagai kegiatan keagamaan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk memudahkan evaluasi, mengukur serta melihat perkembangan status sosial, ekonomi dan keagamaan anggota kelompok tersebut, maka dibentukan pendistribusian zakat berbasis kelompok. Zakat berbasis kelompok ini merupakan penggabungan dari enam program BAZNAS diatas.²⁷

²⁶ Nurul Huda, dkk. (2016). *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. PRENADAMEDIA Group. Jakarta. H.169-172

²⁷ Industriyadi, Wawancara, Kabag Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang, 15.00. 29 Januari 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseuruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu yang dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.²⁸

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lapangan (kantor amil zakat) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak amil zakat.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang yang beralamat Kantor Jl. By Pass No.KM, Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25176

B. Pendekatan Penelitian

²⁸ H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, *penelitian terapan* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h.175

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan paedagogis, pendekatan ini diperlukan karena penelitian ini membahas atau menyentuh sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan peranan BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program padang sejahtera, sehingga perlu berpijak kepada landasan-landasan syariat. Untuk itu pendekatan ini sangat mendukung penelitian penulis.²⁹

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak amil zakat, muzakky, mustahik dan atau tokoh/pihak yang berkompeten masalah perzakatan.
2. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis data.

D. Metode Pengumpulan Data

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah perzakatan. Pihak tersebut adalah BAZNAS Kota padang sebagai representatif badan amil zakat nasional, muzakky, mustahik dan wawancara bersama informan serta akademisi yang telah ditentukan. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait dengan peranan BAZNAS Kota Padang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program padang sejahtera. data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 4 cara, yaitu:

1. Tahap wawanancara, (interview)

²⁹Akhmad Taufik, et.al, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed .I (Cet, I Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19

Wawancara atau interview adalah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dengan informan, dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai untuk mendapatkan data dari informan tentang Peranan BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Padang Sejahtera.³⁰ Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh informan. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

2. Tahap Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan yang dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya pengamatan terlibat (partisipatif) merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian.

Selanjutnya, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya sendiri selaku peneliti. Untuk menyempunakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang dilakukan informan

³⁰ H.M Bungin, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Kencana, 2020), h.11

dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.³¹

3. Tahap dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam metodologi penelitian social untuk menelusuri data sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, gambar, dan catatan harian serta laporan.³²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interactive model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data, yaitu :

³¹ Elvinardo, Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2011), h.170

³² Patton, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), h.101

Penarikan kesimpulan (Verifikasi) Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang BAZNAS Kota Padang

Salah satu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang berdiri pada tanggal 11 April 2006 dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan diatas berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS Kota Padang adalah merupakan suatu lembaga non struktural yang dibentuk langsung oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat fungsi dari BAZNAS ini ada 3 yaitu fungsi perhimbunan, penyaluran, dan pelaporan. Dan di BAZNAS kota Padang dibentuk yang namanya program BAZNAS sejak tahun 2007 sampai tahun 2017 yaitu ada 6 program yaitu padang religius, padang sehat, padang sejahtera, padang cerdas dan padang peduli. Sejak tahun 2018 berdasarkan peraturan BAZNAS no 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat program BAZNAS cuman ada lima bidang lima yaitu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi di bidang ini termasuk di dalamnya padang sejahtera dan padang makmur, bidang kemanusiaan dan bidang dakwah dan advokasi.

Alamat BAZNAS Kota Padang Jl. By Pass KM 12. Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Padang

Visi

Mewujudkan Baznas Kota Padang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, dan Terdepan di Indonesia

Misi

1. Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat.
2. Memaksimalkan bantuan melalui dana Ziswaf, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Kota Padang.
3. Menjadikan Baznas Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

Motto

“Melayani Muzakki, Mengayomi Mustahik”

2. Dasar Hukum

1. Al-Quran dan Hadits.
2. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
6. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
7. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

8. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
9. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
10. Peraturan baznas No. 04 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Baznas, Propinsi dan Kab/Kota
11. Perda Kota Padang No. 02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat

3. Stuktur kepengurusan BAZNAS Kota Padang



Struktur Pengurus Baznas Kota Padang Periode 2016-2021

Ketua	: Episantoso, SP
Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	: Syafriadi Autit
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	: Nursalim
Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	: Elni Sumiarti, SE, M.Si.
Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum	: Siril Firdaus, M.Ag.

Struktur Pegawai Baznas Kota Padang

Kepala Bidang Pengumpulan

Staf Bidang Pengumpulan

Konsultan Ziswaf

Konsultan Ziswaf

Konsultan Ziswaf

: **Sintaro Abe, SE.I.,
MA**

: Syahrul Padly Islami,
S.Pd.I

: Doni Juliagus Eka
Putra, S.Pd.I

: Zul Afrita, SS

: Adriyosa Adnan, S.Ag.

Kepala Bidang Pendistribusian

SE

Driver

Driver

Driver

: **Otrizal, SH.I.**

: Emilia El Yunusiyah,

: Tri Rizky Saputra, SH

: Heru Kurnia

: Yasril

: Ismael, S.Ag.

Kepala Bidang Pendayagunaan

: **Industriyadi, S.Sos.I.,
MA**

: Riki Hendra, SH

: Delsy Fardian, ST

: Marjuita Nova Surya,
A.Md

Kepala Bidang Keuangan

Staf Bidang Keuangan

: **Heriyanto, S.Ei**

: Nur Eliza

Kepala Bidang SDM dan ADM

Sekretaris Pimpinan

Staf IT

Pelayanan dan Administrasi

: **Firmansyah, S.Pd.I.**

: Anita Marlina, A.Md

: Bobby Iskandar,
S.Ko

: Resti Ramadanita,
A.Md.

: Melda Fitria

Bidang Humas

: Awaludin
kahar,S.ikom

Kepala Bidang UMUM

: **Afriadi, A.Md.**

Cleaning Service

: Mira Septiah
Ningsih

: Elinar

Security/ Keamanan

: Randa Azhari

3. **Peranan BAZNAS Kota Padang Dalam Mensejahterakan Masyarakat**

Tujuan badan amil zakat nasional mengumpulkan dana dari muzakki tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui program pemberdayaan ekonomi yang ada di BAZNAS Kota Padang, melalui pemberian bantuan berupa modal usaha, bantuan yang diberikan berupa uang dan alat sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut.

Melalui wawancara dengan kabag keuangan ada beberapa mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha dari baznas kota padang.

Tabel IV.1

Data penerima zakat dari modal usaha dalam program padang sejahtera tahun 2019

No	Tanggal pengambilan	No regist ester mustahik	No Kartu Keluarga	Uraian	Pemohon	alamat	Jumlah
1.	21 Januari 2019	3505	13711114050 80061	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Susilawati	Susilawati	Parak Jambu Indah RT 02 RW 09 Kel.Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto	Rp 1,000,000

						Tengah	
2.	21 Januari 2019	2918	13710908090 70402	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Ernawilis	Ernawilis	Jl.Sepakat No.19 RT 01 RW 06 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo	Rp 1,500,000
3.	21 Januari 2019	2691	13711018090 70033	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Gustinar	Gustinar	Jl.Sepakat No.18 RT 01 RW 06 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo	Rp 1,000,000
4.	21 Januari 2019	3239	13711120101 00047	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Desi Tri Kasih Putri	Desi Tri Kasih Putri	Jl.Adinegoro No.36 RT 01 RW 01 Kel.Pasir Nan Tigo Kec.Koto Tangah	Rp 1,000,000
5.	21 Januari 2019	3450	13711117111 60011	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Etrinawati	Etrinawati	Jl.Bunda Raya Komp PGKP No.2 F RT 03 RW 06 Kel.Ulak Karang Utara Kec.Padang Utara	Rp 1,000,000
6.	21 Januari 2019	3660	13710405070 70071	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Zumaira	Zumaira	Jl.Bhakti Abri No.72 RT 02 RW 017 Kel.Pagambiran Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung	Rp 1,000,000
7.	23 Januari 2019	3641	13710606110 70103	Penyaluran dana zakay untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Ifniwati	Ifniwati	Jl.Ampalu RT 03 RW 18 Kel.Pagambiran Ampalu	Rp 1,000,000

						Nan XX Kec.Lubuk Begalung	
8.	28 Januari 2019	3643	13710627101 40012	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Mega Selvia	Mega Selvia	Jl Batu Kasek RT 03 RW 01 Kel.Pagambiran Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung	Rp 1,000,000
9.	28 Januari 2019	3639	13710623030 91018	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Arniati	Arniati	Jl Batu Kasek RT 03 RW 01 Kel.Pagambiran Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung	Rp 1,000,000
10.	28 Januari 2019	3640	13710627110 70449	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Ermiwati	Ermiwati	Jl.Bandes Batu Kasek RT 01 RW 01 Kel.Pagambiran Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung	Rp 1,000,000
11.	30 Januari 2019	3642	13710614111 30011	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Mardianis	Mardianis	Batu Kasek RT 03 RW 01 Kel.Pagambiran Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung	Rp 1,000,000
12.	30 Januari 2019	3642	13710619110 70349	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Elizabeth	Elizabeth	Pitameh RT 01 RW 05 Kel.Pitapeh Tanjung Saba Nan XX Kec.Lubuk Bagalung	Rp 1,000,000

13.	30 Januari 2019	3636	13710619110 70024	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada jasni	Jasni	Jl.Pagambiran RT 01 RW 06 Kel.Pagambiran Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung	Rp 1,000,000
14.	30 Januari 2019	3634	13710610110 70228	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Emyus	Emyus	Ampalu Pagambiran RT 01 RW 018 Kel.Pagambiran Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung	Rp 1,000,000
15.	30 Januari 2019	3413	13710922111 10055	Penyaluran dana zakat untuk Bantuan Dana Bina Usaha (DBU) kepada Erniwati	Erniwati	Kapuk Kalumbuk RT 04 RW 04 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji	Rp 1,000,000
16.	4 Februari 2019	3447	13710819070 7050	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Hartina melalui Hartini	Hartina	Limau Manis RT 02 RW 04 Kel.Limau Manis Kec.Pauh	Rp 1,000,000
17.	6 Februari 2019	3673	13710616110 70224	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Desminar	Desminar	Jl.Sepakat No.17 RT 01 RW 06 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo	Rp 1,500,000
18.	27 Februari 2019	3373	13710101110 70103	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Asmita hasan	Hartini Asmita hasan	JL. Air manis Rt 003 Rw 002 padang selatan	Rp 1,500,000
19.	6 Maret 2019	1435	13710916011 30003	Penyaluran Dana zakat untuk bantu	Elvina	Jln. Komplek	Rp

				modal usaha kepada Elvina		Taruko 1 Blok No 4 RT 002 /009 Kec Kuranji	1,000,000
20.	6 Maret 2019	1441	137109240310004 1371092409120011	Penyaluran Dana zakat untuk bantu modal usaha kepada Sepria Novita	Sepria Novita	Jln. Anggur II No 152 RT 018 / RW 004 Kec Kuranji Jln.	Rp 1,000,000
21.	6 Maret 2019	1444	1371090611070185	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Syamsimar	Syamsimar	Jln. Pepaya II No 119 RT 003 / RW 014 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
22.	6 Maret 2019	1447	137109240310004	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Salmi Vialita	Salmi Vialita	Mangga I No 30 RT 006 / 010 Kec Kuranji Jln.	Rp 1,000,000
23.	6 Maret 2019	1455	1371090110070077	Penyaluran Dana zakat untuk bantu modal usaha kepada Fitriana	Fitriana	Jln.Manggis V No 20 RT 001 / RW 012 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
24.	6 Maret 2019	1458	1371092112160000	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha jual gorengan kepada Zumarni	Zumarni	Jln. Taruko 1 Blok R.13 RT 004 RW 009 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
25.	6 Maret 2019	1461	1371092909090000	Penyaluran Dana zakat untuk bantu modal usaha kepada Kasnurbaini	Kasnurbaini	Jln. Anggur No III No 184 RT 001 RW 018 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
26.	6 Maret 2019	1463	1371092610070262	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Nurmayeni	Nurmayeni	Jln. Anggur III No 76 RT 001 RW 018 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
27.	6 Maret 2019	1464	1371090203160017	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Yurnalis	Yurnalis	Jln.Kuranji RT 008 / RW 005 Kec Kuranji	Rp 1,000,000

28.	6 Maret 2019	1466	13710908031 20020	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Fitra Yanti	Fitra Yanti	Jln. Belimbing Raya RT 001 RW 004 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
29.	6 Maret 2019	1468	13710904011 60014	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Yulita	Yulita	Jln. Anggur II No 98 RT 003 / RW 016 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
30.	6 Maret 2019	1469	13710904111 60011	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Ramadani	Ramadani	Jl.Sepakat No.19 RT 01 RW 06 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalolo	Rp 1,500,000
31.	6 Maret 2019	1470	13710902041 20057	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Acip Sucipto	Acip Sucipto	Jln. Anggur I No 84 RT 002 RW 018 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
32.	6 Maret 2019	1471	13710919111 20000	Penyaluran Dana zakat untuk bantu modal usaha kepada Yulimar	Yulimar	Jln. Anggur II No. 152 Belimbing RT 008 RW 004 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
33.	6 Maret 2019	1472	13710926100 70190	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Hildawati	Hildawati	Jln. Anggur III No 172 RT 001 RW 018 Kec Kuranji	Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
34.	6 Maret 2019	1474	13710909111 70006	Penyaluran Dana zakat untuk bantu modal usaha kepada Erawati	Erawati	Jln. Durian 3 Batang RT 005 / RW 005 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
35.	6 Maret 2019	1475	13710905041 10005	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada	Dewi Gustia	Jln. Durian 3 Batang RT 003 / RW 005	Rp

				Dewi Gustia		Kec Kuranji	1,000,000
36.	6 Maret 2019	1476	13710922021 80017	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Nova Yenti	Nova Yenti	Jln. Durian 3 Batang RT 003 / RW 006 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
37.	6 Maret 2019	1477	13710909090 70253	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Herni	Herni	Jln. Taruko Permai RT 005 / RW 006 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
38.	6 Maret 2019	1481	13710905090 70230	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Elida	Elida	Jln. Durian 3 Batang RT 003 / RW005 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
39.	6 Maret 2019	1483	13710919041 80011	Penyaluran Dana zakat untuk bantu modal usaha kepada Masri Yenti	Masri Yenti	Jln. Durian 3 Batang RT 006 RW 005 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
40.	6 Maret 2019	1498	13710931081 60014	Penyaluran Dana zakat untuk bantu modal usaha kepada Rosniati	Rosniati	Jln.Kuranji No 28 RT 003 RW 001 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
41.	6 Maret 2019	1499	13710920070 70122	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan modal usaha kepada Yusnetti	Yusnetti	Jln. Kuranji Kampung Melayu RT 002 / RW 002 Kec Kuranji	Rp 1,000,000
42.	6 Maret 2019	1575	13710901110 70275	Penyaluran Dana zakat untuk bantuan dana biaya Pendidikan anaknya di STKIP PGRI SUMBAR kepada Yusmanidar melalui Nurul Fatma	Yusmanidar	Jln. Jambak Pilakut RT 03 RW 13 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang	Rp 1,000,000
43.	18 September 2019	1043	37106220119 0001	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Berlian	Berlian kiet	Jl. Mustika Xiii No. 153 Rt 04 Rw 14 Kel.	Rp

				kiet		Pagambiran Ampalu Nan Xx	1,000,000
44.	18 September 2019	1782	1371091803100006	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Irawati	Bet Januasra	Rimbo Tarok Rt 03 Rw 09 Kel. Kuranji Kec. Kuranji	Rp 1,000,000
45.	18 September 2019	1980	1371063011100020	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Deddy Junaidi	Deddy Junaidi	Komp Kehakiman Blok 1 No 1 Rt 03 Rw 05 Kel. Cangkeh Nan Xx	Rp 1,000,000
46.	18 September 2019	1981	1371060512110053	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Yulidar	Yulidar	Jl. Ampera Rt 02 Rw 04 Kel. Kampung Baru Nan Xx	Rp 1,000,000
47.	18 September 2019	2078	1371062211170028	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Septivani	Septivani	Jl. Pagambiran Rt 01 Rw 03 Kel. Pegambiran Ampalu Nan Xx	Rp 1,000,000
48.	18 September 2019	2081	1371061911070168	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Yunidar	Yunidar	Jl. Pagambiran No 04 Rt 01 Rw 06 Kel. Pegambiran Ampalu Nan Xx	Rp 1,000,000
49.	18 September 2019	2196	1371060412070113	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Rita zauna	Rita zauna	Jl. Mustika Xiii No 188, Rt 04 Rw 14, Kel. Pagambiran Ampalu Nan Xx	Rp 1,000,000
50.	18 September 2019	2278	1371060908160005	Penyaluran dana zakat untuk bantuan usaha kepada Mela Sari	Mela Sari	Jl. Mustika Xiii No 186, Rt 03 Rw 14, Kel. Pangambira	Rp 1,000,000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2019

4. Informan penelitian

Dalam proses pengambilan data penulis mewawancarai 2 orang dari kepengurusan dari BAZNAS Kota Padang, yaitu kepala bidang pendayagunaan bapak industriyadi S.Sos.I.MA, dan Kepala bidang SDM dan ADM, bapak Firmansyah, S.Pdi dan 8 orang mustahik yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Suami dari ibuk Susilawati

Menurut keterangan dari wawancara saya kepada salah satu mustahik yang beralamat di jalan parak indah Parak Jambu Indah RT 02 RW 09 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto Tangah, pekerjaan menjual gorengan didekat rumahnya, kemarin karena beliau pergi ke Bukittinggi maka saya hanya mewawancarai suaminya tetapi suaminya bisa menjelaskan tentang berapa jumlah bantuan modal usaha yang didapatkan di BAZNAS Kota Padang, usaha yang didirikan semenjak tahun 2000 sampai sekarang yang mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp 500,000, dan mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Padang berupa uang tunai sebanyak Rp 1,000,000 berupa, dan bantuan dari BAZNAS Kota Padang menurut beliau cukup membantu dalam perkembangan usahanya.

Dan kendala yang dihadapi memang karna dari pihak BAZNAS jarang diadakan survey lapangan tentang perkembangan usaha dari mustahik tersebut.³³

2. Gustinar

³³ Wawancara bersama Suami Ibu Susilawati (Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji) Kamis 05 Maret 2020 jam 15.25

Salah satu mustahik yang mendapatkan dana dari program pemberdayaan ekonomi (padang sejahtera) adalah ibuk gustinar beliau tinggal di jalan sepakat no 18 RT 01 RW 06 kel kampung lapai kec. Nanggalo beliau

Kegiatan sehari-hari menjual kue ondeh-ondeh dan kue-kue kering yang diantarkan ke kampus STKIP PGRI yang tidak jauh dari rumahnya, modal awal beliau berjualan sebanyak Rp 250, 000 dan memulai usahanya selama 10 tahun, dana yang didapatkan berupa bantuan modal usaha tersebut adalah sebanyak 1,000,000 dan sudah diterimanya dan alhamdulillah menurut beliau dari modal usaha tersebut sudah cukup membantu terhadap perkembangan usahanya.

Menurut beliau juga selama diberikan modal usaha tersebut jarang pihak baznas mensurvey ke lokasi tentang perkembangan usahanya.³⁴

3. Ernawilis

Ibuk Ernawilis adalah salah satu mustahik yang mendapatkan dana bantuan modal usaha dari program pemberdayaan ekonomi (padang sejahtera) yang beralamat di Jln Sepakat No 19 Kel Kampung Lapai Kec Nanggalo lahir pada tahun 13 Agustus 1970, dan sekarang sudah berusia 51 tahun beliau bekerja berjualan lontong dari bantuan modal usaha yang di berikan pihak baznas berupa etalase dan uang sebanyak Rp 500,000 dari awalnya beliau berjualan hanya bermodal Rp 200,000 dan beliau sudah berkerja berjualan lontong selama 4 tahun.

Menurut informasi dari ibuk tersebut kendala yang ada sekarang ini penjualan agak menurun karna banyak persaingan dengan orang yang berjualan

³⁴ Wawancara bersama Ibu Gustinar (Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo) Jum'at 06 Maret 2020 jam 15.33

sama dan juga tidak adanya pemantauan secara bertahap dari pihak BAZNAS tentang perkembangan usahanya.³⁵

4. Ibuk Desminar

Ibuk desminar adalah salah satu dari penerima bantuan modal usaha dan Menurut keterangan dari wawancara saya kepada salah satu mustahik yang beralamat Jl Sepakat No.19 RT 01 RW 06 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo, pekerjaan menjual lontong pical pinggir jalan, sewaktu saya mewawancarainya beliau menjelaskan bahwa usaha yang beliau mendirikan usaha selama 3 tahun dan modal awalnya sebanyak RP 500,000 membantu dalam perkembangan usahanya

Dan kendala yang dihadapi memang karna dari pihak BAZNAS jarang diadakan survey lapangan tentang perkembangan usaha dari mustahik tersebut.³⁶

5. Rahmadani

Salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha dari program pemberdayaan ekonomi (padang sejahtera) yang beramat di jalan gajah mada RT 01 RW 02 Kel Kampung Hulu Kec. Nanggalo, lahir di padang 20 september 1971.

Kegiatan sehari-hari menjual lontong di pinggir jalan dekat Kampus Bung Hatta Fakultas Teknologi Industri tidak jauh dari rumahnya, modal awal beliau berjualan sebanyak Rp 200,000 dan memulai usahanya selama 2 tahun, dana yang didapatkan berupa bantuan modal usaha tersebut berupa Gerobak dan uang sebanyak 500,000 sudah diterimanya dan alhamdulillah menurut beliau dari

³⁵ Wawancara bersama Ibu Ernawilis (Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo) Jum'at 06 Maret 2020 jam 15.50

³⁶ Wawancara bersama Ibu Desminar (Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo) Jum'at 06 Maret 2020 jam 16.00

modal usaha tersebut sudah cukup membantu terhadap perkembangan usahanya. Beliau berjualan dari pagi jam 07.00 sampai jam 10.00.

Menurut informasi dari ibuk tersebut kendala yang ada sekarang ini penjualan agak menurun karna banyak persaingan dengan orang yang berjualan.³⁷ sama dan juga tidak adanya pemantauan secara bertahap dari pihak BAZNAS tentang perkembangan usahanya.³⁸

6. Masri yenti

Ibuk masri yenti adalah salah seorang penerima modal usaha dari program pemberdayaan ekonomi berupa uang tunai Rp 1,000,000 beliau lahir di padang 12 juli 1974 beramat di jalan durian 3 batang usaha sehari-hari beliau jualan beras yang telah merintih usahanya selama 2 tahun lebih dari modal awal 125,000

Dalam hal menerima bantuan modal usaha tersebut beliau mendapat kendala karna nama beliau sudah ada sebagai penerima bantuan dari modal usaha tersebut tetapi beliau tidak mendapatkan dana tersebut, dikarenakan beliau tidak mengambilnya pada tanggal yang telah ditentukan oleh BAZNAS, tanggapan beliau bahwa pihak BAZNAS, seharusnya tetap memberikan bantuan tersebut walaupun mengambilnya lewat dari tanggal tersebut karna nama beliau sudah ada pada daftar penerimaan bantuan modal usaha tersebut. Dan pada saat itu tidak Cuma beliau yang protes dan tidak mau terima hal tersebut tapi banyak mustahik yang tidak diberikan karna mengambilnya sudah lewat dari tanggal yang telah ditentukan.³⁹

³⁷ Wawancara bersama Ibu Ramadani (Kel. Kampung Hulu Kec. Nanggalo) Jum'at 06 Maret 2020 jam 16.25

³⁸ Wawancara bersama Ibu Ramadani (Kel. Kampung Hulu Kec. Nanggalo) Jum'at 06 Maret 2020 jam 16.45

³⁹ Wawancara bersama Ibu Masri Yenti (Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji) Jum'at 06 Maret 2020 jam 17.05

7. Dewi gustia

Ibuk Dewi gustia adalah salah seorang penerima modal usaha dari program pemberdayaan ekonomi berupa uang tunai Rp 1,000,000 beliau lahir di padang padang, 05 Juli 1986, beramat di jalan durian 3 batang usaha sehari-hari beliau jualan makanan-makanan yang telah merintih usahanya selama 6 tahun dari modal awal Rp 6,000,000

Dalam hal menerima bantuan modal usaha tersebut beliau mendapat kendala karena nama beliau sudah ada sebagai penerima bantuan dari modal usaha tersebut tetapi beliau tidak mendapatkan dana tersebut, dikarenakan beliau tidak mengambilnya pada tanggal yang telah ditentukan oleh BAZNAS, tanggapan beliau bahwa pihak BAZNAS, seharusnya tetap memberikan bantuan tersebut walaupun mengambilnya lewat dari tanggal tersebut karna nama beliau sudah ada pada daftar penerimaan bantuan modal usaha tersebut. Dan pada saat itu tidak Cuma beliau yang protes dan tidak mau terima hal tersebut tapi banyak mustahik yang tidak diberikan karna mengambilnya sudah lewat dari tanggal yang telah ditentukan.⁴⁰

8. Erawati

Ibuk Erawati adalah salah seorang penerima modal usaha dari program pemberdayaan ekonomi berupa uang tunai Rp 1,000,000 beliau lahir di padang padang, 27 April 1984, beramat di jalan durian 3 batang usaha sehari-hari beliau jualan makanan-makanan yang telah merintih usahanya selama 1 tahun dari modal awal Rp 1,000,000

⁴⁰ Wawancara bersama Ibu Dewi Gustia (Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji) Jum'at 06 Maret 2020 jam 17.30

Dalam hal menerima bantuan modal usaha tersebut beliau mendapat kendala karna nama beliau sudah ada sebagai penerima bantuan dari modal usaha tersebut tetapi beliau tidak mendapatkan dana tersebut, dikarenakan beliau tidak mengambilnya pada tanggal yang telah ditentukan oleh BAZNAS, tanggapan beliau bahwa pihak BAZNAS, seharusnya tetap memberikan bantuan tersebut walaupun mengambilnya lewat dari tanggal tersebut karna nama beliau sudah ada pada daftar penerimaan bantuan modal usaha tersebut. Dan pada saat itu tidak Cuma beliau yang protes dan tidak mau terima hal tersebut tapi banyak mustahik yang tidak diberikan karena mengambilnya sudah lewat dari tanggal yang telah ditentukan.⁴¹

B. Hasil Penelitian

1. Peranan BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Padang

Secara khusus sebenarnya Padang Sejahtera ini sudah berubah nama menjadi program pemberdayaan ekonomi, adapun nama program ekonomi, ada beberapa bentuk dana yang dicairkan melalui program ini. Menurut hasil keterangan dari bapak industriyadi bidang pendayagunaan, peranan BAZNAS, Kota Padang dalam mewujudkan Padang Sejahtera ada tujuh kriteria bentuk bantuan modal usaha sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan masing-masing dari bantuan modal tersebut merupakan bentuk bantuan modal sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha seorang mustahik⁴²

1). Pemberian bantuan produktif berbasis kelompok

⁴¹ Wawancara bersama Ibu Erawati (Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji) Jum'at 06 Maret 2020 jam 17.40

⁴² Industriyadi, Wawancara, Kabid Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang, 14.25.26 Feruari 2020

Pada pelaksanaan pemberian bantuan produktif berbasis kelompok ini BAZNAS perlu mempersiapkan sebetulnya kelompok untuk penerima tetapi tetap strateginya nanti penerima bantuan itu perorangan, tetapi basisnya kelompok, dengan tujuan dengan berkelompok mudah untuk berkomunikasi dan mudah mengavaluasi. Karna dari kelompok yang ada cukup menginformasikannya kepada satu orang perwakilan saja.

2). Pemberian bantuan pemberdayaan usaha produktif perorangan

Pada pemberian bantuan pemberdayaan usaha produktif perorangan ini berbentuk jaringan yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau jaringan sifatnya langsung, pihak BAZNAS yang mencari informasi mengenai mustahik yang akan diberikan bantuan sedangkan jaringan secara tidak langsung ini mustahik yang mengajukan surat permohonan berupa proposal kepada pihak BAZNAS sampai di BAZNAS diverifikasi, di survey kelapangan dan dicocokkan datanya lalu baru BAZNAS mencairkan dananya untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.

3). Pemberian bantuan pemberdayaan produktif lanjutan.

Pada pelaksanaan pemberdayaan produktif lanjutan ini sifatnya lebih melanjutkan terhadap pemberdayaan produktif kelompok dan perorangan, karena tidak bisa dianggarkan dananya kalau belum selesai pada tahun sebelumnya, karena memerlukan pelaporan tiap tahunnya dan anggaran dana yang dikeluarkan.

4) pemberian bantuan pemberdayaan stimulan

Pemberdayaan stimulan ini sifatnya memang mengstimulus pemohon pemohon yang sebenarnya dari kaca mata pemberdayaan mereka sebetulnya belum bisa untuk dibina tetap mesti dibantu, khususnya karna dengan memang

kondisinya fakir dan miskin. Seperti usaha kecil-kecilan yang membutuhkan waktu lama untuk bisa usahanya berkembang.

5). Pemberian bantuan usaha melalui alat atau barang-barang untuk usaha.

Merupakan pemberian bantuan berupa alat-alat atau barang-barang untuk keperluan usahanya, hal ini sesuai dengan kebutuhan para mustahik yang memiliki usahanya. Alat-alat yang diberikan BAZNAS berupa etalase, Gerobak, Mesin Jahit dan lainnya

6). Pemberian bantuan pemberdayaan pendidikan

Pada tahun 2019 BAZNAS Kota Padang bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan bentuk pelatihan yang disiapkan adalah pelatihan untuk magang ke Jepang, tempatnya dan orang-orang yang akan direkrut sudah disiapkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dan dibiayai oleh BAZNAS Kota Padang supaya bisa bekerja di Jepang dengan ketentuan setelah bekerja nanti sebagian dari uang dari gaji tersebut harus dizakatkan ke BAZNAS Kota Padang.

7). Bantuan rehab rumah dan bedah rumah

Usaha BAZNAS dalam rehab dan bedah rumah ini bersangkut paut juga dengan program pemberdayaan ekonomi karena bagaimana seorang mustahik tersebut bisa memikirkan biaya untuk sehari-hari sedangkan rumahnya butuh evaluasi untuk layak diuni. Pada hal ini pihak BAZNAS berkewajiban membantu untuk rehab dan bedah rumah mustahik tersebut.

2. Bentuk Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Padang.

a. pola pikir masyarakat

dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi ini kendala yang paling besar adalah bagaimana mengatur pola pikir masyarakat sesuai dengan keinginan pihak BAZNAS,, karena dari pihak baznas mengharapkan kepada mustahik tersebut agar modal yang diberikan BAZNAS, Kota Padang untuk pengembangan usaha tersebut tidak sia-sia dan usahanya berkembang, tapi masyarakat/mustahik berpikiran malah sebaliknya untuk sekedar mendapatkan dana saja.

b. Kekurangan tim untuk mendampingi mustahik secara khusus

Diharapkan khusus untuk semua program mempunyai pendamping minimal satu kelompok satu pendamping pula, baru ada pendamping yang cukup di tahun 2020 ini itupun sangat terbatas pula, dikarenakan dari lima kelompok hanya ada satu pendamping, sehingga pendamping /personil jarang meninjau dan memverifikasi ulang ke lapangan tentang realita yang terjadi.

Adapun tugas pendamping tersebut adalah

1. perencanaan realisasi program, terkait anggaran, penerimaan dan manfaatnya
2. perencanaan tentang target capaian perkembangan usaha,
3. penyampaian materi terhadap perkembangan usaha mustahik tersebut,
4. Pelaporan program,
5. Mengarahkan, memberi motivasi, memberi solusi serta memfasilitasi para mustahik penerima zakat untuk modal usaha yang tujuannya agar usahanya berkembang.

Menurut keterangan dari kabid pendayagunaan BAZNAS Kota Padang bahwasanya masih banyak kendala yang perlu diatasi dalam pemberian modal usaha ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.⁴³

3. Bentuk solusi BAZNAS Kota Padang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Padang

Menurut keterangan dari kabid Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang bahwa didalam kendala-kendala yang ada tentu ada solusi yang terbaik yang diberikan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut.⁴⁴ diantara solusi yang telah disiapkan oleh pihak BAZNAS Kota Padang terhadap kendala-kendala yang ada pada mustahik adalah sebagai berikut :

1. Berupaya membuat suatu form yang nantinya berisi data mustahik, data usaha, progres usaha dari BAZNAS Kota Padang, kesannya dengan Program yang ada di BAZNAS Kota Padang serta saran terhadap program usaha di BAZNAS Kota Padang tentang perkembangan usahanya
2. Berupaya mengevaluasi secara keseluruhan baik internal maupun pendampingan secara khusus untuk merekomendasikan ke pimpinan sehingga idealnya satu kelompok satu orang pendamping dan Meminta laporan tertulis untuk merekomendasikan kepada pimpinan untuk mempertimbangkannya agar lebih terawasi program pemberdayaan ekonomi ini.
3. Untuk perorangan BAZNAS Kota Padang sudah memverifikasi ulang seluruh bantuan yang diberikan ke mustahik tahun 2019 baik itu bedah/rehab rumah, bantuan modal usaha, pendidikan maupun bantuan berupa alat

⁴³Industriyadi, Wawancara, Kabid Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang, 14.50.26 Feruari 2020

⁴⁴Firmansyah, Wawancara, Kabid SDM dan ADM BAZNAS Kota Padang, 15.25.26 Feruari 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Didin, H. (2001). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani .
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk (2013).*Fiqih Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Amzah. Jakarta.
- Al AthrasyMuhabmmad .,(2003) *Hikmah diBalik Kemiskinan*. Qithi Press. Jakarta
- al zuhalli Wahbah, (2000). *Zakat kajiamn berbagai Mazhab, alih,bahasa Agus Efendi dan Baharuddin fananny*. PT Remaja Rosda Karya.bandung. hal .3
- Al-ZuhaylyWahbah .,*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.BinadiArdito .,(2007). *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*.CV Budi Utama.
- Hafidhuddin Didin., (2007) .*Harta Berkah dan Bertambah*. Gema Insani. Jakarta
- Adz-Dzahabi Imam.,(2010). *Dosa-Dosa Besar (al kaba'ir wa tabyin al muharim)*. Pustaka Arafah.Solo.
- HudaNurul ,dkk. (2016).*Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. PRENADAMEDIA Group. Jakarta.
- JamalMustafa ., (2004), *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Korpus.Jakarta
- KhasanahUmrotul .,(2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.*, UIN Maliki Press. Malang.
- ShiddieqyHasbi Ash .,(2012) *Pedoman Zakat*. Pustaka Riski Putra.Semarang
- SyahatahHusein .,(2004) *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*.Gema Insani. Jakarta.
- Shalih Syaikh ., (2017). *Fikih Muyassar*. Darul Haq. Jakarta.

Sudirman,(2007).*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*.UIN Malang Press.Malang.

Taufik Akhmad .,(2004) *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Bayumedia Publishing.Malang. h. 19.

Qardawi Yusuf ., (1975).*Kiat Islam Pengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press.Jakarta

Nawawi Hadari dan Dkk, *penelitian terapan* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h.175.

Bungin H.M, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Kencana, 2020), h.11

Elvinardo dan Dkk, , *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations*,Simbiaso Rekatama Media, Bandung, 2011), h.170

Taufik Akhmad, et.al, *Metodologi Studi Islam:Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed .I (Cet, I Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19

Patton , *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), h.101

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU Republik Indonesia No 13 Tahun 2011

Undang-undang No 38 Tahun 1999

C. Sumber Lain

<https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

JoniSuhendra “ *Kajian Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kota Padang kepada
Majlis Taklim Binaan Di Tinjau dari Hukum Islam*”jurnal Normatif ilmiah
hukum vol 5